

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu Bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat (Kasmir, 2008: 1).

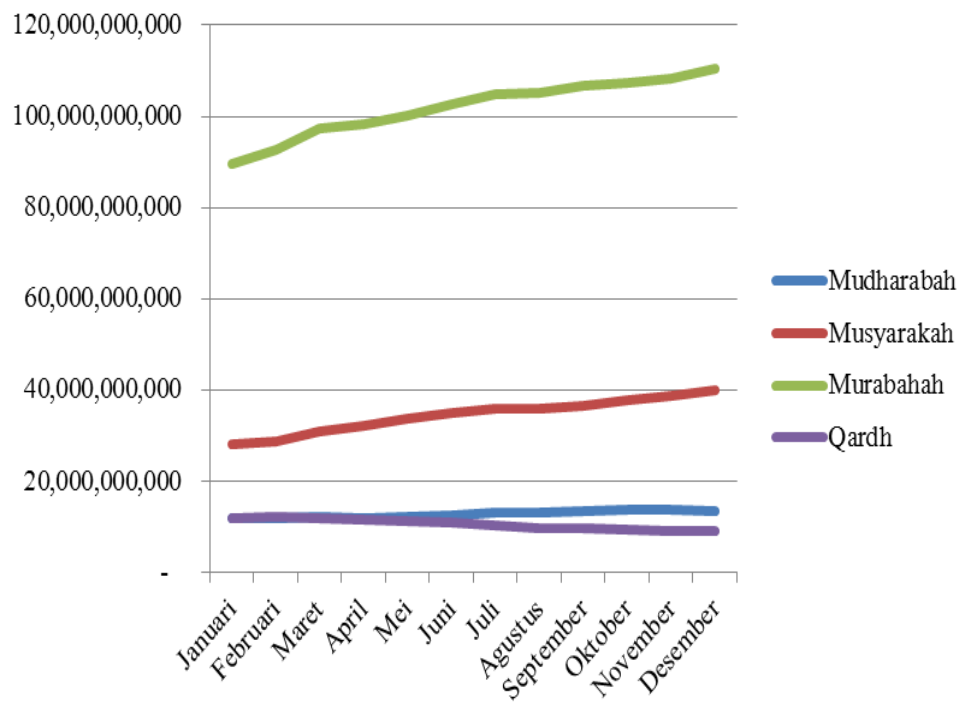
Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gateway-Waru menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu: modal, titipan, dan investasi (Ismail, 2011: 41). Dalam perbankan syariah ini, mekanisme penyertaan modal pemegang saham terdiri dari *Musarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank. Selanjutnya, prinsip lain yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan atau yang sering disebut *Al-Wadi'ah*. Sumber dana yang terakhir adalah investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Mudharabah*.

Semua dana yang diperoleh oleh bank syariah tersebut nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk produk pembiayaan yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Waru adalah pembiayaan *Musarakah* dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan *Murabahah* dengan sistem jual beli ditambah margin (*mark up*) sehingga tidak ada istilah bunga dalam praktek Perbankan Islam.

Berikut adalah grafik perkembangan pembiayaan BRI Syariah KCP Gateway-Waru sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Data Pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Waru-Gateway Sidoarjo Tahun 2015**



Sumber: Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru Sidoarjo (Diolah)

Adapun pembiayaan yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KCP Waru ini adalah *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Qard*. Kalau dilihat dari gambar 1. 1 dan gambar 1. 2, yang paling mendominasi adalah pembiayaan *Murabahah* dengan sistem *margin/ mark up* dan *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil. Namun pada gambar 1. 2, dipertengahan tahun 2014 *Murabahah* sempat mengalami penurunan yang sangat drastis. Penyebab utama pembiayaan *murabahah* menurun adalah kredit macet dalam pembiayaan modal kerja dari beberapa debitur. Tetapi, pada awal tahun 2015 *murabahah* mengalami kenaikan dan normal kembali karena

kredit dari beberapa debitur mulai lancar yang disebabkan oleh pendapatan usahanya mulai meningkat. Sampai sekarang *Murabahah* tetap menjadi primadona dari bank syariah.

Berikut merupakan komposisi angka riil pembiayaan BRI Syariah tahun 2014-2015 dengan persentase pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari renovasi rumah (pengadaan barang renovasi rumah) sebesar 25%, modal kerja (modal kerja barang) untuk memenuhi kebutuhan usaha sebesar 32%, dan pengadaan barang pribadi sebesar 43%. Pengadaan disini sangat banyak jenisnya, seperti barang elektronik, KPRS, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), dan peralatan rumah tangga. Namun yang paling banyak terjadi transaksi dalam pengadaan barang di BRI Syariah ini adalah KPRS sebesar 35%, sedangkan 65% terdiri dari KKB, barang elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* mencapai 73,29 %.

**Gambar 1.2**

**Persentase Pembiayaan BRI Syariah Waru-Gateway Tahun 2014 – 2015**

| Jenis                 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | Pertumbuhan Persentase | %     |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|-------|
| Pembiayaan Mudharabah | 19,932,320       | 17,879,030       | 79,524                 | 9,05  |
| Pembiayaan Musyarakah | 25,410,091,924   | 23,401,784,232   | 1,307,692              | 73,29 |
| Piutang Murabahah     | 102,170,004.029  | 80,870,128,905   | 1,875,124              | 98,00 |
| Qardh                 | 813,467          | 717,711          | 78,244                 | 8,03  |

Sumber: Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru Sidoarjo (Diolah)

Berdasarkan gambar 1. 3, dapat dilihat bahwa persentase pembiayaan BRI Syariah mulai tahun 2014 - 2015 yang paling tinggi adalah pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan *musyarakah* (sistem bagi hasil). Tingginya komposisi porsi *murabahah* dan *musyarakah* dalam pembiayaan, maka potensi timbulnya resiko juga akan semakin besar. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan syariah yang memiliki resiko, disebabkan oleh adanya ketidak mampuan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank.

Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu, berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi (Antonio, 2001: 160).

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini

disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalannya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang (Antonio, 2001: 160). Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (Karim, 2010: 234).

Jenis kontrak PMK yang ditawarkan di BRI Syariah KCP Gateway-Waru dapat dipilih sesuai dengan kriteria dan kebutuhan jenis usahanya, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

BRI Syariah KCP Gateway-Waru sebagai lembaga perbankan syariah mempunyai kegiatan *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *financing* adalah pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing (Muhammad, 2008: 9). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, dengan memadukan seluruh sumber daya.

Pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah adalah penyertaan modal yang diberikan bank syariah terhadap nasabah yang telah memiliki sebagian modal dan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah. Sedangkan akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai margin yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah yakni bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Para praktisi lembaga keuangan syariah di Indonesia mengatakan bahwa permasalahan selalu muncul dalam kontrak pembiayaan *musyarakah*. Pandangan tersebut didasarkan pada pengertian *musyarakah* sebagai suatu perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain (nasabah) untuk menjalankan usaha dengan kesepakatan berbagai untung dan rugi (Ilmi, 2002: 101).

Untuk kehati-hatian, dalam proses pembiayaan *musyarakah* dan *muarabahah*, ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur

pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat (Murniati, 2012: 3). Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada BRI Syariah.

Meskipun pembiayaan disini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, namun sampai saat ini bank syariah masih mengalami hambatan yang terdapat dalam setiap pembiayaan terutama pembiayaan yaitu pengawasan dalam operasional pembiayaan bank syariah masih termasuk lemah (Triyanta: 2009).

Sistem pengendalian Intern merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Begitu pula dalam pembiayaan *Musyarakah* karena SPI sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan resiko pembiayaan yang tidak diharapkan. Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008: 163).

Selain itu, bank syariah harus memenuhi *sharia compliance* dalam menyalurkan pembiayaannya. *Sharia compliance* adalah pemenuhan prinsip syariah dalam setiap aktivitas bank syariah (Ilhami: 2009). Pembiayaan yang disalurkan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena termasuk bagian dari kepatuhan syariah yang sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan organisasi yang ditujukan untuk mengkoordinasi dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjaga asset perusahaan, meningkatkan kepercayaan dan akurasi data akuntansi yang efektif, efisien serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Resiko pembiayaan merupakan resiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan dibandingkan dengan resiko lainnya. Sehingga setiap bank perlu mengintervensi sistem pengendalian internal dalam setiap pembiayaan *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja (PMK) yang sangat pesat, karena *musyarakah* merupakan akad yang paling dominan setelah murabahah. Dalam meminimalkan resiko dalam pembiayaan *musyarakah* untuk PMK, adalah dengan mengadakan suatu pengendalian yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif, teliti, dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas SPI dalam *musyarakah* juga diperlukan personil yang kompeten serta memiliki kecakapan hukum. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2014), menyatakan bahwa prosedur pemberian pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang terdapat kelebihan-kelebihan, tetapi masih terdapat sedikit kelemahan yaitu pada tahap permohonan sampai dengan tahap analisis proyeksi keuangan dilaksanakan oleh SME *Account Officer* (SAO), dalam hal ini masih terdapat adanya kegiatan dalam setiap tahapan prosedur pembiayaan dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit organisasi saja, sehingga kurang mendukung pengendalian intern. Penelitian ini sama-sama membahas tentang SPI dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk pemberian modal kerja. Perbedaannya adalah selain prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk PMK, peneliti juga membahas *compliance syariah* dengan disertai SPI dari *framework* COSO yang terdiri dari delapan komponen.

Selanjutnya penelitian oleh Ari (2013) menyebutkan bahwa Sistem pengendalian intern yang meliputi unsur-unsur pengendalian intern sudah

baik, hanya saja perlu dibenahi karena melingkup masih adanya jabatan yang kosong sehingga satu karyawan merangkap beberapa tugas operasional dimana hal tersebut akan sangat mengandung resiko yang lebih tinggi. Disini sama-sama membahas SPI, namun fokus peneliti disini adalah mencakup *musyarakah* pada PMK. Sedangkan penelitian Ari terfokus pada KPR murabahah.

Dalam penelitian Rosyidah (2013), menyatakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal pada pemberian pembiayaan *musyarakah* PMK telah diterapkan dengan baik dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Tumang cabang Cepogo, meski ada beberapa kekurangan dan perbedaan sistem yang diterapkan, diantaranya yaitu adanya bagian personil yang merangkap lebih dari 1 (satu) fungsi dalam pembiayaan *musyarakah* dan sistem terletak pada penggunaan form dan slip yang tidak menggunakan nomor urut tercetak. Perbedaannya, penelitian ini ditinjau dari segi SPI dan *Sharia Compliance* dari prosedur pemberian pembiayaan *musyarakah* untuk PMK. Sedangkan penelitian Rosyidah hanya ditinjau dari aspek permasalahan SPI saja dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* saja .

Sistem pengendalian internal dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan bagian yang sangat penting dalam keberhasilan usaha dan tercapainya tujuan Bank sehingga harus dilakukan dengan baik dan benar melalui proses analisis. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha.

Sistem pengendalian intern yang baik berdasarkan pada kesesuaian dengan prosedur pemberian pembiayaan bank syariah, sedangkan *sharia Compliance* berdasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dengan fatwa dewan syariah (DPS). Dengan adanya hal tersebut serta

pentingnya SPI dan kepatuhan syariah dalam setiap perusahaan jasa keuangan syariah.

Bedasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin memahami lebih dalam serta memahami Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan *Sharia Compliance* Dalam Prosedur Pembiayaan *musyarakah* untuk PMK (pembiayaan modal kerja) Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru Sidoarjo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan *Sharia Kompliance* dalam prosedur pembiayaan *Musyarakah* untuk PMK di BRI Syariah KCP Gateway-Waru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan *Sharia Compliance* dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk PMK di BRI Syariah KCP Gateway-Waru.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi BRI Syariah KCP Gateway-Waru Sidoarjo; untuk menjadi rekomendasi dan memberikan informasi tambahan bagi para pengelola bank syariah, terutama pengelola jasa *musyarakah* untuk pemberian modal kerja pada BRI Syariah dalam rangka evaluasi dan usaha untuk menentukan kebijakan kedepannya.

2. Bagi Akademisi; sebagai tambahan informasi mengenai penerapan SPI dan *syariah compliance* yang diterapkan dalam pembiayaan *musyarakah* dalam pemberian modal kerja, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kesamaan objek penelitian maupun judul skripsi.
3. Bagi pembaca; bertambahnya pengetahuan tentang penerpan SPI dan *sharia compliance* terutama dalam pembiayaan *Musyarakah* dalam pemberian modal kerja. Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru.
4. Bagi Peneliti; dapat menambah wawasan serta informasi lebih luas mengenai SPI dan *sharia Compliance* dalam praktek pembiayaan yang terjadi di lapangan untuk disesuaikan dengan teori yang ada.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian merupakan ruang lingkup yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* untuk pemberian modal kerja dilihat dari segi SPI dan *sharia compliance* yang diterapkan dalam PMK tersebut. Padahal *Musyarakah* itu juga ada *Musyarakah* investasi.